UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH DALAM PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DI KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh

MULIADI NIM. 411206569 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 1438 H / 2017 M

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh

MULIADI NIM. 411206569

Disetujui Oleh:

Pembimbing L,

Drs. W. Sufi Abd. Muthalib, M. Pd

NIP. 19521212 198003 1 006

Pembimbing II,

Rusnawati, S. Pd. M. Si

NIP 19770309200912 2 003

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh

MULIADI NIM, 411206569

Pada Hari/Tanggal

Kamis, <u>18 Mei 2017 M</u> 21 Sya'ban 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Dr. Jasafat, M.A.

NIP. 196312311994021001

Anggota I,

Taufik, SE, Ak., M. Ed

NIP. 197705102009011013

Sekretaris,

Rusnawati, S. Pd. M. Si

NIP 19#703092009122003

Anggota II

Syahril Furdany, M.I.Kom

NIP -

Mengetahui, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

> Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. NIP. 19641220 198412 2 001

KATA PENGANTAR

Dengam mengucapkan, puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT penguasa alam semesta yang telah melimpahkan segala rahmat, dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan, dan penyusunan skripsi yang berjudul "Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kota Banda Aceh".

Shalawat beserta salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah, suri tauladan kita semua dengan adanya beliau kita merasakan menjadi manusia yang berperadaban, berilmu pengetahuan di atas permukaan bumi ini. Sehingga mengantarkan penulis mendapatkan mamfaat peradaban dan ilmu pengetahuan tersebut.

Terima kasih penulis sampaikan dengan setulus-tulusnya kepada ke dua orang tua Ayah, dan Ibu tercinta (Dahlan dan Rosmailis). Atas do'a yang telah mereka panjatkan semua kasih sayang, dan dukungan yang telah mereka berikan membentuk kepribadian, kedewasaan bagi penulis meraih cita-cita. Semoga Allah SWT senantiasa mengasihi dan menyayangi sebagai mana mereka mengasihi dan menyayangi selama ini. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran, serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hargai dan hormati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tinginya kepada:

- Bapak Dr. Jasafat, M.A. Selaku pebimbing I, dan Ibu Rusnawati, S. Pd.,
 M. Si. Selaku pebimbing II penulis. Terimakasih atas kesabaran,
 keikhlasan, dan keteguhannya dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini.
- Seluruh Staf Akademik dan Pegawai yang telah banyak membantu penulis selama ini selaku mahasiswa di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- Pimpinan BNNP Aceh beserta jajarannya yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian di BNNP Aceh khususnya di bidang Pencegahan.
- 4. Sahabat-sahabat semua unit 2 KPI angkatan 2012,dan kawan satu kos, satu organisasi di Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS). Yang telah membantu dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Saudara, sahabat yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terimakasih banyak atas bantuannya. Penulis hanya dapat mendo'akan semoga kebaikan yang telah berikan mendapat balasan dari Allah SWT. Terimakasih atas perhatianya mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi Taufiq Walhidayah Wassalam Mua'laikum Warah MatuAllhi Wabarakatu.

Banda Aceh, 1 Maret 2017

Muliadi

DAFTAR ISI

LEMBA	ARAN PENGESAHAN	i
LEMBA	ARAN PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
	PENGANTAR	
	R ISI	
	R TABEL	
	R LAMPIRANAK	
ADSIKA	AN	X
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Manfaat Penelitian	9
	E. Penjelasan Istilah Penelitian	10
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	
	A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	13
	B. Komunikasi	15
	1. Pengertian Komunikasi	15
	2. Pentingnya Strategi Komunikasi	19
	3. Teori Strategi Komunikasi	20
	C. Pengertian Narkoba	24
	1. Jenis-Jenis Narkoba	28
	2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba	33
	3. Ciri-Ciri Umum Penggunaan Narkoba	34
	D. Rehabilitas Korban dalam Pencegahan Penggunaan Narkob	a38
	E. Pandangan Islam Tentang Narkoba	39
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A.Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	43
	B. Jenis Penelitian	43
	C. Lokasi Penelitian	44
	D. Teknik Penentuan Informan	44
	E. Teknik Pengumpulan Data	46
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh	50
	B. Struktur Organisasi dari BNN,BNNP, dan BNNK	60

	C. Hasil Kasus Narkoba Di Aceh	65
	D. Upaya BNNP Aceh dalam Melakukan Pencegahan	
	Penggunaan Narkoba di Kota Banda Aceh	67
	E. Kendala BNNP Aceh dalam melakukan Pencegahan	
	Narkoba di kota Banda Aceh	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIF	RAN	86
DAFTAI	R RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

Halan	nan
Tabel 4.1. Laporan Akhir BNN Tahun 2014	65

DAFTRAR LAMPIRAN

- 1. Surat Keputusan Pembimbing / SK.
- 2. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.
- 4. Pedoman wawancara penelitian.
- 5. Dokumentasi hasil penelitian.
- 6. Daftar riwayat hidup.

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DI KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh masih memprihatinkan ini terlihat tingginya pengungkapan kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh Polresta Banda Aceh. Pada tahun 2014 tercatat ada 112 kasus narkoba, pada tahun 2015 Polresta Banda Aceh menangani 65 kasus narkoba, dan pada tanggal 27 Mei 2016 berhasil menangkap 4 orang tersangka narkoba secara terpisah. BNNP Aceh adalah lembaga yang gencar melakukan pencegahan penggunaan narkoba. Pencegahan dilakukan sebagai upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya BNNP Aceh dalam melakukan pencegahan terhadap penggunaan narkoba, dan apa yang menjadi kendala BNNP Aceh. Tujuannya adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan BNNP Aceh dalam melakukan pencegahan penggunaan narkoba, dan kendala BNNP Aceh melakukan pencegahan. Metode yang digunakan kualitatif, dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik purposive sampling, dari keseluruhan populasi diambil beberapa orang untuk dijadikan responden dan informan yang dianggap dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Sampel terdiri dari unsur pimpinan, dan staf. Pimpinan bertugas mengontrol langsung kegiatan di bidang pencegahan, 2 orang staf pencegahan pelaksana tugas, sesi pencegahan 1 orang, dan masyarakat Kota Banda Aceh 3 orang. Teknik penulis data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian penulis menemukan peran BNNP Aceh melakukan pencegahan narkoba di Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan seperti: advokasi kepada instansi pemerintah tujuan advokasi agar ada kebijakan mengikat seperti tesurine saat penerimaan pegawai, melakukan desiminasi ke sekolah, pendekatan yang dilakukan pendekatan ceramah dengan mengutus petugas menjadi Pembina upacara di setiap hari Senin, dan membentuk kader anti narkobadi kalangan pelajar. Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) ke gampong. BNNP Aceh juga memakai media cetak, media elektronik, media sosialdan media lainya seperti baliho, spanduk, banner. Kendalanya adalah masih minimnya anggaran, masih minimnya sumber daya manusia, semakin besartugas BNNP Aceh. Bertambah penduduk Kota Banda Aceh ditiap tahunnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang serba modern mengakibatkan permasalahan semakin komplek dan beranekaragam. Permasalahan yang paling mendasar saat ini adalah perilaku manusia yang semakin hari semakin memperihatinkan. Pada zaman era globalisasi ini masyarakat lambat laun akan mengalami perkembangan yang diikuti oleh proses penyesuain diri dengan lingkungan sekitar, yang kadangkadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang dan cenderung melanggar aturan-aturan yang belaku. Dengan kata lain pelanggaran terhadap norma-norma hukum semakin sering terjadi dan pelaku kejahatan semakin bertambah hal ini sangat memprihatinkan.

Salah satu permasalahan yang sangat memprihatinkan itu adalah timbulnya pemakaian obat-obatan terlarang yaitu narkotika dan obat-obatan lainya (NARKOBA), dan sering disebut juga dengan NAPZA menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia NAPZA singkatan dari Narkotik, Psikotropika, dan Bahan atau Zat adiktif lainnya. Akibat yang akan timbul apabila menyalahgunakannya adalah gangguan kesehatan, gangguan sosial masyarakat, bahkan menyebabkan kemiskinan dan kematian.

Winarto, Ada Apa Dengan Narkoba, (Semarang: Aneka Ilmu, 2007), hal. 8.

Masalah penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari pola hidup yang penuh dengan tantangan dan gejolak. Faktor keluarga yang membentuk jati diri seseorang dan pengaruh dari luar dalam bentuk tekanan kelompok adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prilaku menanggapi situasi stres yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan.

Narkoba menjadi ancaman bukan zaman sekarang saja bahkan sudah dari masa terdahulu, di zaman jahiliyah benda memabukkan menjadi konsumsi seharihari, dikarenakan meminum khamar itu perbuatan yang berbahaya, maka Islam sebagai agama membawa kedamaian di bumi ini sudah sepantasnya memberantas khamar, maka dimulailah langkah-langkah pengharaman.²

Narkoba secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Al-Qur'an maupun hadist Nabi. Pada dasarnya efek dari khamar memabukkan, sebagian ulama menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan khamar mempunyai dampak yang sama yaitu memabukkan. Narkoba adalah suatu yang memabukkan dengan beragam jenis, yaitu heroin, ganja, kokain, ekstasi, sabu-sabu, obat-obatan penenang, pilkoplo, nipam, dan sebagainya. Sesuatu yang memabukkan dalam Al-Qur'an disebut khamar, artinya sesuatu yang memabukkan, merusak fungsi akal manusia.³

²Sa'i, *Patologi Sosial*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hal. 98.

³Syafii Ahmad, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Persfektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Jurnal Hunafa (Online) Vol. 6.2, Agustus 2009. http://hunafa.iainpalu.ac.id/archives/714. Diakses 02 Desember 2016 Jam 09:00 WIB.

Berdasarkan laporan *World Drugs Report* tahun 2015, yang diterbitkan oleh UNODC, organisasi dunia yang menangani masalah narkotika dan kriminal, diperkirakan terdapat 246 juta orang atau 5,2 persen dari populasi dunia yang berusia 15-64 tahun, atau dapat pula dikatakan bahwa 1 dari 20 orang berusia 15-64 tahun, pernah menyalahgunakan narkotika.⁴

Indonesia saat ini sudah masuk menjadi negara darurat narkoba. Hal tersebut dikarenakan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada survei tahun 2015 mencapai 2,20 persen atau lebih dari empat juta orang yang terdiri dari penyalahguna coba pakai, teratur pakai, dan pecandu. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengatakan, jumlah angka tersebut menyebabkan dampak yang buruk bagi orang yang bersangkutan, diantaranya adalah tindak kejahatan, orang tua yang melantarkan anaknya, prilaku seks menyimpang dan dampak buruk mengakibatkan kematian. Dia juga mengatakan, peredaran narkotika baru (New Psychoactive Subtances) juga kian marak saat ini NPS di dunia berjumlah 643 jenis zat dan belum seluruhnya terjangkau oleh aturan yang berlaku oleh setiap negara. NPS yang sudah masuk ke Indonesia berjumlah 44 jenis zat 18 jenis zat diantaranya sudah diatur dalam peraturan menteri kesehatan RI, sementara 26 jenis zatl ainnya masih diproses oleh BNN, menteri kesehatan, dan lembaga terkait lainnya.

⁴Indonesia Darurat Narkoba, Beritasatu.com/ nasional/371879-kepala-bnn-Indonesia-darurat-narkoba.html.edisi Minggu 26 Juni 2016. Diakses pada tanggal 01 Desmber 2016.

⁵Syafii Ahmad, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Persfektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Jurnal Hunafa (Online).

Sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaan di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Badan Koordinasi Intelejen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Menghadapi permasalahan narkoba yang cenderung terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun1997 tentang narkotika.

Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2007 Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota (BNK), yang memiliki wewenanggan operasional melalui kewenangan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN atau BNP atau BNK atau Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubenur dan Bupati atau Walikota. Masing-masing (BNP dan BNKab atau Kota) tidak mempunyai hubungan struktur vertikal dengan BNN.

Menghadapi permasalahan narkoba yang masih tetap subur dan berkecenderungan meningkat, pemerintah telah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga ini sudah hamper tersebar diseluruh Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia.

⁶Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *P4GN Bidang Pemerdayaan Masyarakat tahun* 2010, hal. 25.

Wilayah Aceh disebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. BNNP Aceh yang khusus menanggani masalah narkotika dalam ruang lingkup Aceh. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh secara struktural baru lahir pada tanggal 20 April 2011 yaitu dengan dilantiknya Kepala BNNP Aceh, sedangkan jabatan struktural Eselon III/a dan Eselon IV/a baru dilantik pada tanggal 5 Juli 2011.

Provinsi Aceh untuk sekarang telah terbentuk 7 BNN Kabupaten Kota diantaranya adalah BNNK Lhoksumawe, BNNK Langsa, BNNK Biruen, BNNK Gayo Lues, BNNK Pidie Jaya, BNNK Sabang dan BNNK Aceh Selatan yang telah memiliki kantor layanan di kabupaten-kabupaten tersebut. Sedangkan BNNK Kota Banda Aceh belum terbentuk. Maka untuk sekarang ini pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan BNNP Aceh dan lembaga terkait untuk mensosialisasikan, memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh

BNNP Aceh telah memiliki bidang, tugas, dan fungsi yang telah ditetapkan dalam UUD. Salah satu tugas dan fungsinya ialah melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, serta menyampaikan pemberitaan dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Lembaga ini gencar mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba baik verbal maupun norverbal. Sejauh ini BNNP Aceh di Kota Banda Aceh telah memamfaatkan media seperti baliho, spanduk, pamplet, media cetak, dan media elektronik dalam menyampaikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

⁷http://bnnpaceh.com/profil/profil Badan Narkotika Nasional Aceh. Diakses pada tanggal 06 Desember 2016.

BNNP Aceh di Kota Banda Aceh telah menjalin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, pemerintah, maupun swasta. Selain itu BNNP Aceh di Kota Banda Aceh juga sering mengisi seminar, penyuluhan, dan memberikan edukasi tentang bahaya penggunaan narkoba. Kegiatan ini sering dilaksanakan oleh BNNP Aceh sendiri di Kota Banda Aceh maupun bekerja sama dengan berbagai lembaga paguyuban mahasiswa yang ada di Kota Banda Aceh.

BNNP di Aceh secara struktural telah terbentuk semenjak tahun 2011, tapi pada kenyataannya di Aceh kasus narkoba masih sangat tinggi. Polda Aceh dan jajarannya berhasil menangani 1.170 kasus peredaran dan penggunaan narkba di seluruh Aceh selama tahun 2015, jumlah ini meningkat drastis dibanding tahun 2014 hanya sebanyak 943 perkara. Begitu juga dengan barang bukti jauh lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Melihat dari data tersebut kasus narkoba di Aceh terus meningkat setiap tahunnya, dari tahun 2014 ke tahun 2015 ada peningkatan sebanyak 223 perkara dan ini merupakan hasil pengungkapan polisi di wilayah hukum Aceh. Kapolda Aceh menyebutkan, selama tahun 2015 pihaknya berhasil menyita barang bukti beberapa jenis narkoba yang beredar di Aceh, termasuk ganja dari para tersangka.

Sementara itu ada peningkatan kasus narkoba yang ditangani antara tahun 2015 dengan tahun 2016, kata Kapolda Aceh Irjen Pol Rio Septianda Djambak di Banda Aceh. Peningkatannya mencapai 271 kasus. Di mana kasus narkoba pada 2015 sebanyak 1.170 kasus meningkat menjadi 1.441 kasus pada 2016. Kapolda Aceh menyebutkan, dari 1.441 kasus tersebut, tersangkanya sebanyak 1.940

orang. Terdiri 1.898 tersangka laki-laki dan 46 lainnya merupakan tersangka perempuan. Adapun profesi dari tersangka antara lain: 114 orang di antaranya merupakan pelajar, 94 mahasiswa, 45 pegawai negeri sipil, 15 polisi, 221 orang swasta, 861 orang wiraswasta, 235 petani, 78 nelayan, 82 pedagang, 48 sopir, 29 ibu rumah tangga, dan lainnya 71 orang.

Kepolisian Kota Banda Aceh pada tanggal 11 Agustus 2015 telah berhasil menangkap tujuh pengedar dan pengguna narkoba dari tiga lokasi terpisah. Dari tangan tersangka polisi berhasil menyita 19 gram ganja kering dan 13 gram sabusabu, termasuk alat isap (bong) serta timbangan. Tiga tersangka ini ditangkap di tempat yang berbeda kata kepala satuan narkoba Polres Kota Banda Aceh.

Dalam 100 hari program Kapolri tahap II, polrestaBanda Aceh menggencarkan operasi pemberantasan narkoba. Pengguna narkoba terutama jenis ganja dan sabu-sabu di Banda Aceh masih marak sepanjang tahun 2015, Polresta Banda Aceh sudah menangani 65 kasus narkoba. Sementara tahun 2014 ada 112 kasus narkoba berhasil di ungkap. Pada tanggal 27 Mei 2016 polisi juga menangkap empat tersangka pengguna narkoba secara terpisah. Tiga tersangka ditangkap di kawasan Gampong Labui Kecamatan Baiturrahman, sedangkan seorang tersangka lainnya ditangkap petugas di kawasan Lamteh Ulee Kareng, Banda Aceh.

⁸M.okezone.com/read/2015/08/11/340/1194261/polisi-banda-aceh-tujuh-pengguna-narkoba. edisi 11 Agustus2015. Diakses pada tanggal 03 Desember 2016

⁹http://acehsatu.com/polresta-banda-aceh-tangkap-narapidana-dan-pengguna-narkoba/edisi Maret 2016. Diakses pada tanggal 02 Desember 2016.

Dari informasi di atas menjelaskan masih tinggi kasus narkoba di Kota Banda Aceh, hal ini terlihat dari penangkapan yang terungkap oleh Kapolresta Banda Aceh. Bahaya narkoba merupakan ancaman nyata bangsa karena dampak yang ditimbulkan akan merusak generasi bangsa khususnya masyarakat Kota Banda Aceh. Melihat dari kenyataan di atas maka peneliti teratarik untuk melakukan penelitian tentang "Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kota Banda Aceh".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Upaya apa saja yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam melakukan pencegahan terhadap penggunaan narkoba di Kota Banda Aceh ?
- 2. Apa saja yang menjadi kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam melakukan pencegahan penggunaan narkoba di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktifitas penelitian. Karena segala penelitian yang dikerjakan memiliki tujuan sesuai permasalahannya. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam melakukan upayanya terhadap pencegahan pengguna narkoba di Kota Banda Aceh.
- Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam melakukan pencegahan penggunaan Narkoba di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, maka yang menjadi manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Akademik:

- a. Dapat memperoleh pengetahuan tentang kondisi sosial masyarakat baik terhadap peneliti maupun para pembaca.
- Sebagai informasi awal dan dapat ditindak lanjuti bagi yang meneliti lebih jauh dan mendalam.

2. Secara Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi data awal bagi peneliti yang lain untuk mempermudah dalam melanjutkan sebuah penelitian yang baru.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi sekaligus bahan masukan dalam pencegahan penggunaan narkoba di Kota Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah Penelitian

Peneliti perlu menjelaskan istilah penelitian untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman terhadap kata-kata yang digunakan dalam skripsi ini.

1. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran. Upaya yang penulis maksud dalam kajian ini adalah upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNPA) dalam pencegahan penggunaan narkoba di Kota Banda Aceh.

2. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNPA)

Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNPA) mempunyai peran dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya seperti: mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor (zat atau bahan pemula yang digunakan untuk membuat narkoba). Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Repulik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan *precursor*

¹⁰Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: **B**alai Pustaka, 2002), hal.,1250.

narkotika. Meningkat kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pencandu narkoba, baik yang diselengarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Peranan BNN Provinsi Aceh yang peneliti maksudkan adalah tugas, fungsi dan proses dalam melakukan pencegahan terhadap penggunaan narkoba di Kota Banda Aceh dan apa-apa saja tahapan yang dilakukan BNN Provinsi Aceh dalam melaksanakan tugasnya.

3. Pencegahan Penggunaan Narkoba

Pencegahan adalah tindakan atau investasi yang diperlukan dalam menghadapi bahaya dekat serta pencegahan merupakan tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikanatau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya resiko-resiko yang dijamin.¹¹

Dalam ilmu komunikasi pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dapat dilakukan dengan cara pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif ini bisa dilakukan dengan cara mensosialisasikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan cara persuasif juga dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi mengenai informasi tentang narkoba serta dampak penyalahgunaannya. Kemudian pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara koersif, tindakan seperti itu harus dilakukan apabila seseorang telah terbukti menyalahgunakan narkoba,dan terbukti mengedarkannya obat terlarang tersebut. Hal ini dapat ditindak lanjuti dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

¹¹Id.earthquake-report.com.Diakses pada tanggal 29 September 2016.

Penggunaan adalah proses cara perbuatan menggunakan sesuatu, pemakaian. Dengan kata lain pengguna adalah suatu tindakan seseorang yang mengacu pada benda lain, baik itu berupa positif maupun negatif, dalam hal ini manusia butuh proses untuk mengerjakan hal tersebut.¹²

Narkoba merupakan bahan zat, dan obatan yang apibila dikonsumsi oleh manusia baik cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikan maka akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, perederan darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur), serta menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Istilah lain dalam pengertian narkoba yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif.¹³

Adapun yang dimaksud dengan upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam pencengahan penggunaan narkoba dalam penelitian ini ialah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam mengatasi berbagai tindakan yang membahayakan seseorang bahkan berdampak membahayakan orang lain disekitar lingkungannnya dari narkoba.

¹²Artikata.com. *Kamus Bahasa Indonesia*. Diakses pada tanggal 29 September 2016.

¹³Lidya Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pencandu Narkoba dan Keluarga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 1.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelaahan terhadap berbagai sumber referensi atau buku dianggap relevan dengan topik yang akan dikaji. Kajian pustaka dituangkan dalam bentuk buku atau berupa hasil penelitian, serta jurnal-jurnal yang terkait dengan konsep yang akan dikaji diantaranya diuraikan sebagai berikut:

Dalam skripsi Safliadi yang berjudul "Riwayat Penggunaan Narkoba Pada Remaja (Studi Pada Panti Rehabilitasi Rumoh Geutanyoe Kota Banda Aceh" Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Penelitian ini meneliti untuk mengetahui bagaimana Penyalahgunaan narkoba pada remaja merupakan suatu pola pengunaan yang bersifat potologis yang dapat menimbulkan disfungsi sosial dan pengaruh negatif pada sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba haruslah menjadi perhatian segenap pihak, karena disebabkan kecepatannya dan dapat menimbulkan ketergantungan sehingga untuk mengetahui: (1) Riwayat pengunaan narkoba pada remaja dipanti rehabilitasi rumoh geutanyoe (2) Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada remaja di panti rehabilitasi rumoh geutanyoe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu prosudur penelitian yang mengunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini berlokasi di Dusun Saroja, Kelurahan Lamteumen

Timur. Sumber data diperoleh dari: (1) wawancara, (2) observasi, dan (3) dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan:

pertama, dampak penyalahgunaan narkoba secara psikologi bagi remaja adalah mereka sering bertingkah laku tanpa berpikir panjang, dimulai dari rasa ingin tahu dan coba-coba yang akhirnya membawa petaka bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan negara. Kedua, Upaya penyelesaian untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba pada remaja di panti rehabilitasi rumoh geutanyoe Kota Aceh yaitu: (a). Menyembuhkan pecandu narkoba tidak mengunakan obat-obatan dalam artian dosis pemakaian langsung diputus, bukan dikurangi perlahan-lahan. (b). Dalam memulihkan atau menyembuhkan pecandu narkoba rumoh geutanyoe mengunakan metode 12 langkah atau lebih dikenal sebagai Narkotics Anonymous (NA) dan (c). Selain Metode 12 langkah yang dipakai di rumoh geutanyoe juga mengunakan metode lainnya, motode tersebut terbagi menjadi 3 tahap yaitu: 1. Pemulihan secara fisik, 2. Pemulihan karakter dan 3. Sosialisasi. Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan rumoh geutanyoe Kota Banda Aceh sangat penting dalam menaggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja karena dapat pulih mereka dari ketergantungan narkoba.

Dari hasil penelusuran peneliti, ditemukan juga adanya skripsi dengan judul "Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Pencandu Narkoba dipanti Rehabilitasi Rumoh Geutanyoe Kota Banda Aceh", skripsi ini diteliti oleh Muhammad Bilal Habibi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tahun 2012. Penelitian ini berfokus pada usaha-uhasa pelayanan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk membantu indivindu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhannya dan membantu orang tersebut mengatasi masalahnya.¹

Di sisi lain ada juga skripsi yang berjudul "Kemakmuran Hidup Mantan Pencandu Napza di Banda Aceh" yang disusun oleh Dina Magfirah Nasution

_

¹Muhamamad Bilal Habibi, *Pelayanan Kesejahtraan Sosial Terhadap Pencandu Narkoba*, (Banda Aceh: Neo Kander, 2012), hal. 18.

Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Fakultas Kedokteran Program Studi Psikologi. Penelitian ini berfokus pada mantan pencandu narkoba setelah pulih dari rehabilitasi dan menjalani kehidupannya sehari-hari untuk mencari kebutuhan hidup mereka seperti manusia normal sedia kala.²

Di samping itu ada juga sebuah skripsi yang disusun oleh Murdani Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang berjudul "Pelaksanaan Peran Orang Tua Dalam Melaporkan Anak Pencandu Narkotika Kepada Lembaga Rehabilitasi". Penelitian ini berfokus pada peran orang tua dalam upaya rehabilitasi terhadap nnak pencandu narkotika, maka ruang lingkup pembahasan penelitian ini adalah termasuk dalam bagian hukum pidana yang berkaitan peran orang tua sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika serta Undang-Undang No.23 tentang Perlindungan Anak.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Iswanda, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Tentang Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perilaku Penggunaan Narkoba pada Remaja di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie". Peneliti ini dilakukan pada 83 orang sampel remaja laki-laki yang berumur dari 15 sampai 21 tahun yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengetahuan tentang dampak penyalahgunaan narkoba terhadap prilaku pengunaan narkoba pada remaja di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie dan untuk mengetahui apakah remaja yang mengetahui tentang dampak

²Dina Magfirah Nasution, *Kebemakmuran Hidup Mantan Pencandu Napza di Banda* Aceh, Tahun 2004.

penyalahgunaan narkoba maka perilaku pengunaan narkoba cenderung rendah dan sebaliknya untuk mengetahui apakah remaja yang tidak mengetahui tentang dampak penyalahgunaan narkoba maka prilaku pengunaan narkoba cenderung tinggi.

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* dengan mengunakan metode penelitian survei dan pendekatan kuantitatif. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan tehnik analisis data menggunakan analisis frequensi dan analisis *correlation* dengan bantuan program SPSS versi 18.0 *for windows*. Hipotesis dalam penelitian ini adalah pengaruh pengetahuan tentang dampak pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba terhadap prilaku pengunaan narkoba pada remaja di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menyatakan:

"Hasil penelitian dengan menggunakan uji correlation diperoleh taraf signifikan, 0,00<0,05 H0 artinya ada pengaruh. Dan hipotesis kedua ialah bahwa dari 83 responden 49 responden dengan persentase 59% berpengetahuan tinggi tentang dampak penyalahgunaan narkoba sedangkan perilaku pengunaan narkoba menunjukkan bahwa responden 23 responden dengan persentase 28% perilaku pengunaan berada pada katagori rendah dengan demikian hipotesis kedua dapat diterima, dan hipotesis ketiga remaja yang berpengetahuan rendah tentang dampak penyalahgunaan narkoba maka prilaku pengunaan narkoba pada remaja cenderung tinggi, hal ini menunjukkan bahwa dari 83 responden 34 responden dengan prentase 41% berpengetahuan rendah tentang dampak penyalahgunaan narkoba sedangkan perilaku pengunaan narkoba menunjukkan bahwa dari 83 responden 23 responden dengan persentase 28% perilaku pengunaan narkoba termasuk tinggi. Jadi hipotesis ketiga dapat diterima.³

_

³Iswanda, Pengaruh Pengetahuan Tentang Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Prilaku Pengunaan Narkoba Pada Remaja Di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. (Skripsi tidak di publikasika). Banda Aceh: Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry, 2015, hal.viii.

Dari beberapa penelitian diatas, maka yang membedakan dengan penelitian ini adalah berfokus pada Peranan Badan Narkotika Nasiona Provinsi Acehl dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba di Aceh.

B. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan bahan atau zat yang jika dimasukan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau di minum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan prilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologi bagi yang menyalahgunakannya. Narkoba merupakan singkatan dari narkoba dan obat atau bahan berbaya yang telah populer baik secara nasional maupun internasional.⁴

Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun yang bukan sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran seseorang. Zat ini dapat menimbulkan ketergantungan.⁵

Narkoba juga zat yang bermamfaat dan dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia, terutama dari sisi ilmu pengetahuan dan medis. Disamping penggunaan secara legal bagi kepentingan ilmu pengetahuaan dan pengobatan, narkotika juga banyak digunakan secara ilegal. Dalam mengobati penyakit tertentu, seorang dokter kadang-kadang memang memberikan obat-obatan seperti heroin atau kokain. Tetapi apabila obat tersebut digunakan untuk maksud lain, dan digunakan

⁵Abdul Razak, dkk, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 16.

⁴Murdani, Pelaksanaan Peran Orang Tua dalam Upaya Melaporkan Anak Pencandu Narkoba Kepada Lembaga Rehabilitasi, Tahun 2012.

secara terus-menerus atau berkesinambungan, secara berlebihan tidak menurut petunjuk dokter maka disebut penggunaan non medis atau penyalahgunaaan obat.⁶

a. Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "Narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata "narcissus" yang berarti sejenis tumbuh- tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁷

Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis maupun semisintesis yang dapat menurunkan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan ini mengakibatkan penggunanya merasa sangat membutuhkan barang tersebut.⁸

Apabila penggunanya sekali saja memakai akan muncul keinginan untuk memakai terus menerus. Bahkan apabila tidak memakainya badan akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Menurut pecandu narkoba, badan yang sakit akibat tidak memakai narkoba disebut sakau.

⁶Bambang Irawan, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Nengeri Ar-Raniry, 2015.

⁸Yappi Manafe, Mahasiswa & Bahaya Narkotika, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2012), hal. 9.

⁷Bambang Irawan..., Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

⁹Winarto, *Ada Apa*..., hal. 24.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat alamiah atau sintesis tetapi bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku. Psikoaktif artinya mendorong terjadinya perubahan jiwa atau perasaan pemakainya, misalnya senang, berani, dan sebagainya. Psikotropika menurut asal pembentukannya berupa zat alamiah dan sistensis. Alamiah artinya disediakan oleh alam, misalnya zat yang berasal dari bunga opium, candu dan lain-lain. Sedangkan sintesis artinya percampuran dari beberapa zat yang telah melalui proses pengolahan oleh pabrik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dikatakan bahwa psikotropika hanya boleh dipergunakan untuk pengobatan atau kesehatan serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Penggunaan psikotropika harus melalui dokter ahli serta diawasi secara ketat. 10

Berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1997 psikotropika 4 golongan yaitu:

- psitropika golongan I: memiliki daya adiktif yang sangat kuat, namun belum diketahui mamfaatnya dalam pengobatan. Contoh: MDMA, LSD, STP, dan ekstasi.
- 2) Psikotropika golongan II: Daya adiktif yang masih cukup kuat dan berguna dalam pengobatan. Contoh: amfetamin, metamfetamin, dan metakuolan.

¹⁰Winarto, *Ada Apa*,... 30.

- 3) Psikotropika golongan III: mengandung daya adiksi bersifat sedang dan berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: *lumibal*, *buprenorsina*, dan *fleenitrazepam*.
- 4) Psikotropika golongan IV: memiliki daya adiktif relatif ringan dan juga berguna dalam pengobatan. Contoh: *Nitrazepam* (BK, *mogadon, dumolid*) dan *diazepam*. 11

c. Zat-Zat Adiktif

Zat adiktif adalah bahan-bahan lain bukan narkotik atau psikotropika yang penggunaaannya dapat menimbulkan ketergantunngan, baik psikologis (kejiwaaan) maupun fisik. Contoh zat adiktif adalah alkohol, nikotin (rokok), teh, *kafein* (kopi), serta *inhalen* yaitu cat atau tiner. Adiktif artinya menyebabkan ketergantunan secara psikis, terhadap orang yang menggunakan zat ini akan tergantung hidupnya pada zat tersebut.

1. Jenis-Jenis Narkoba

Narkoba memililiki bermacam-macam jenis dan bentuknya ada yang berupa daun, getah, dan garam-garaman. Karena narkoba memiliki jenis dan zat yang mermacam-macam, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang membatasi jenis-jenis yang tergolong narkoba. Menurut Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.¹²

¹¹Bambang Irawan, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2015.

_

¹²Winarto, Ada apa..., hal. 14.

a. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, yaitu yang mengandung zat THC (*Tetra Hidrocannabinol*) serta asam kabinol. Zat ini banyak terdapat didaun, batang, dan bunganya. Zat THC termasuk narkotika yang memabukan serta menimbulkan ketergantungan. Efek dari penggunaan ganja adalah menimbulkan perasaan gembira (*euphoria*), tenang, tenteram, dan tidak peduli pada lingkungan. Jika dihisap atau dirokok akan menyebabkan mata merah, tingkah laku aneh dan tertawa sendiri walaupun tidak ada yang lucu. Ganja akan merusak susunan saraf kita serta menyebabkan ketergantungan karena termasuk jenis narkotik.

b. Kokain

Kokain berasal dari daun tanaman koka (*Erythoxylon Coca*) yang dikeringkan atau telah di ubah menjadi serbuk kristal putih. Kokain digunakan dengan cara disedot menggunakan hidung, dirokok, dan disuntikan. Setelah digunakan akan menimbulkan reaksi banyak bicara, halusinasi, dan percaya diri. Kokain mengakibatkan ketergantungan serta ganguan jiwa. Kokain banyak digunakan oleh remaja untuk menambah kepercayaan diri. Pemakaian kokain dengan menggunakan jarum suntik bersama-sama dapat menularkan penyakit mematikan seperti HIV/AIDS dan hepatitis.

c. Opioda atau Opiat (opium)

Opioda memiliki tiga jenis yaitu alami, sintesis, dan semisintesis. Opioda alami berasal dari pohon *papaver somniperum Lin* atau pohon *opium*. Getah *opium* yang telah diolah akan menjadi Morfin, opium (candu), dan kodein. Sedangkan opioda semisintesis adalah *heroin* (putaw) dan *hidromofin*. Opioda

sintesis misalnya *metadon*, *meperidin*, dan *fentanil* atau *china White*. Opioda yang paling populer adalah heroin atau putau. Pemakainya dengan cara disuntikan kedalam pembuluh darah. Cara ini dikenal dengan istilah ngipe. Sedangkan yang dibakar dengan bong kemudian asapanya diisap dengan hidung dikenal dengan nama *ngedarag*. Pengaruh dari heroin adalah hilangnya rasa nyeri, nyaman, seperti mimpi, serta menyebabkan ketergantungan. Pemakai sering kali meninggal dunia overdosis (OD).

d. Sabu-Sabu

Sabu-sabu termasuk golongan *amfetamin*. Jika berbentuk pil yang bewarna-warni dinamakan dengan ekstasi. Sedangkan sabu-sabu berbentuk kristal putih. Jenis ini juga disebut juga *disainer drug* karena proses pembuatanya di laboratorim gelap dan dicampur dengan berbagai zat. Sabu-sabu dapat larut dalam air serta tidak berbau. Sabu-sabu memiliki beberapa nama, yaitu kristal, ubas, SS, dan mecin. Dinamakan mecin karena bentuknya putih seperti vetsin bumbu masak. Sabu-sabu banyak digunakan oleh kalangan anak muda untuk berpesta dan bersenang-senang. Adapun cara penggunaan sabu-sabu adalah dimakan atau diminum, disuntikan, dan dihisap. Sabu-sabu tidak dihisap seperti rokok tetapi dibakar di atas aluminium. Ketika dibakar keluarlah asap yang kemudian dihisap oleh sipengguna. Alat untuk mengisap sabu-sabu dinamakan Bong. Pengaruh jangka pendek dari penggunaan sabu-sabu adalah susah tidur, riang, *flay* atau perasaan melayang-melayang. Pengaruh jangka panjang dari sabu-sabu adalah pembuluh darah pecah atau stroke, gagal jantung, dan kematian.

e. Ekstasi (*Ecstacy*)

Ekstasi adalah salah satu obat psikotropika golongan I, sehingga sangat berbahaya bagi manusia jika salah penggunaanya. Ekstasi pada umumnya berbentuk pil atau tablet yang berwarna-warni, namun sekarang adapula yang berbentuk kapsul. Estasi berarti suka cita yang berlebihan. Pil ini bekerja merangsang saraf pusat sehingga pemakaiannya menjadi merasa sangat gembira dan percaya diri serta ingin berjoget-joget. Dikalangan anak muda, ekstasi memiliki beberapa nama, antara lain: inex, enak, cu iin, flash dolar, flipper, dan hamer. Pengaruh ekstasi setelah dimakan adalah memacu detak jantung dan telinga sehingga merangsang untuk mendengarkan musik sambil berjoget. Akibat mampu merangsang pendengaran maka ekstasi sering digunakan remaja di diskotik-diskotik untuk berjoget. Ekstasi menimbulkan ketagihan ketergantungan. Oleh karena itu jika terjadi putus obat akan menimbulkan kecapek an depresi (tertekan jiwanya) atau stres. Penggunaan ekstasi yang terus menerus akan mengakibatkan kerusakan pada saraf otak, akibatnya tidak dapat berpikir, sehingga menjadi linglung.

f. Amphetamine

Amphetamine adalah golongan psikotropika yang berbentuk pil atau tablet, kapsul, dan serbuk. Jika dilihat dari pengaruhnya terhadap tubuh tergolong jenis stimulan, yaitu memicu kerja saraf pusat. Penggunaan amphetamine menyebabkan senang, percaya diri, bekerja melampaui kemampuan, serta mampu menahan lapar. Amphetamine menyebabkan ketergantungan dan ketagihan. Artinya sekali menikmati maka selamanya akan menikmati terus.

g. Magadon, Nipam, dan Rohipnol.

Magadon dan nipam termasuk jenis psikotropika yang berbentuk pil tablet. Obat-obatan tersebut termasuk jenis stimulan, sehingga mampu merangsang kerja saraf pusat. Pengaruh utama obat ini adalah menambah keberanian dan sangat agresif (menantang). Akibatnya tidak segan-segan menyerang, melukai bahkan membunuh. Oleh para penjahat, obat ini atau sejenisnya digunakan untuk tindak kejahatan seperti penodongan, perampokan, dan pembunuhan. Selain merusak saraf otak, obat-obatan ini juga akan merusak ginjal, hati, dan jantung.

h. Alkohol

Alkohol diperoleh dari proses fermentasi (peragian) dari pencampuran ragi, gula, air, dan etanol dalam kadar tertentu. Alkohol pada umumnya terdapat pada minuman keras. Alkohol termasuk jenis depresan sehingga bekerja menekan kerja otak. Alkohol menyebabkan mabuk, jalan sempoyongan, bicara cadel, serta perbuatan merusak. Pemakaian dalam jangka yang lama akan mengakibatkan kerusakan hati, otak, saraf tepi, dan jantung.

i. Nikotin

Nikotin adalah zat adiktif (menyebabkan betergantungan) yang berasal dari daun tembakau. Nikotin merupakan zat adiktif, sehingga menyebabkan betergantungan. Jadi perokok adalah pemakai narkoba. Cara pemakaiannya dengan dihisap (rokok) dikunyah, atau dihirup. Efek jangka panjang adalah ganguan saluran pernapasan, gangguan pada pembuluh darah, dan impoten. Selain itu nikotin juga akan merangsang pertumbuhan kanker paru-paru dan sakit jantung

kroner. Ketika sedang orang merokok, selain nikotin terserap pula lebih dari 4.000 macam zat kimia yang disebut tar. Perokok juga biasanya menyukai kopi atau teh.

j. Inhalen atau Solvent

Inhalen atau solvent adalah zat yang terdapat pada alat perekat (lem), cat, minyak cat, (tiner), bensin dan lain-lain. Pemakaiannya dengan cara dihirup atau disedot dengan hidung (ngelem). Gas yang dihirup akan masuk kedalam aliran darah dan ke otak. Inhalen biasanya dipakai oleh anak-anak jalanan karena harganya murah dan mudah mendapatkanya. Efek dari inhalen adalah mengantuk, pusing, infeksi saluran pernapasan, dan keracunan. Selain itu dapat menyebabkan kematian mendadak karena otak kekurangan oksigen. Bau lem atau minyak cat atau tiner dapat menyebabkan ketagihan, sehingga jangan pernah mencoba-coba bau tersebut. Pemakaian jangka panjang akan mengakibatkan gemetar, kerusakan pada otak dan kejang-kejang. 13

2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba secara tetap yang bukan untuk tujuan pengobatan, atau digunakan tanpa mengikuti aturan takaran yang seharusnya. Penyalahgunaan narkoba juga dapat diartikan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk menggunakan narkoba secara tidak tepat. Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru dan ginjal.

.

¹³Winarto, *Ada apa*..., hal. 26-39.

Adapun dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai kepribadian pemakai dan situasi dan kondisi pemakai, secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat dilihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

a. Dampak Fisik:

- 1) Gangguan pada sistem syaraf (*neurologis*) seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran kerusakan syaraf tepi.
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiosvaskuler*) seperti, infeksi akut otot jantung gangguan peredaran darah.
- 3) Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti penanahan (*abses*), dan energi.
- 4) Gangguan pada para paru (*pulmoner*) seperti penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas pengerasan jaringan paru-paru.
- 5) Sering sakit kepada, mula-mula dan muntah, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- 6) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen*, *progresteron*, *testosteron*) serta gangguan fungsi seksual.
- 7) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada manusia.
- 8) Bagi penggunaan narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakai jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.

9) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi
overdosis yaitu konsumsi narkoba berlebihan kemampuan tubuh
untuk menerimanya tidak sesuai untuk tubuh, sehingga
menyebabkan kematian. 14

3. Ciri-ciri Umum Penggunaan Narkoba

Biasanya orang mengetahui anaknya menggunakan narkoba selalu ketika keadaanya sudah parah dan terlambat ciri awal pengguna narkoba perlu diketahui dengan baik, secara umum pengguna narkoba terdiri dari 4 tahap yaitu:

a. Tahap Coba-Coba

Sangat sulit melihat gejala awal pengguna narkoba. Mulanya hanya cobacoba, kemudian karena terjebak oleh 3 sifat jahat narkoba, ia menjadi mau lagi dan lagi. Gejala psikologi terjadi perubahan pada sikap anak, akan timbul rasa takut dan malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan berdosa, anak lebih sensitif, resah dan gelisah, kamanjaan dan kemesraan akan berkurang bahkan hilang.¹⁵

Segi fisik belum tampak pada tubuh anak. Tetapi bila sedang memakai psikotropika, ekstasi, atau sabu, ia akan tampak riang, gembira, murah senyum dan ramah, bila menggunakan jenis putaw, ia akan tampak tenang, tenteram, tidak peduli pada orang lain, bila tidak memakai tidak akan tampak gejala apapun.

¹⁴BNN RI, Mahasiswa dan Bahaya Narkotika (Jakarta Timur: BNN RI, 2013), hal. 13-15.

¹⁵Gunawan, Keren Tahap Narkoba. (Jakarta: PT. Grasindo, 2009). hal. 15.

b. Tahap Pemula

Setelah tahap eksperimen atau coba-coba, lalu meningkat menjadi terbiasa, anak akan terus memakai karena kenikmatannya dan akan terus menggunakan. Pada tahap ini akan muncul gejala sebagai berikut. Gejala psikologi sikap menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang, dan lebih sensitif, hubunggan dengan orang tua dan saudara-saudara mulai renggang tidak lagi terlihat riang, ceria. Ia mulai tampak banyak menyembunyikan rahasia. Pada fisik tidak tampak perubahan yang nyata. Bila ia memakai tampak lebih lincah, lebih riang, lebih percaya diri, berarti ia memakai psikotropika stimulan, sabu, atau ekstasi, bila ia tampak lebih kurang tenang, mengantuk, berarti ia memakai obat penenang, ganja, atau putaw.

c. Tahap Berkala

Setelah berapa kali memakai narkoba sebagai pemakai *insidentel*, pemakai narkoba terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, ia juga mulai merasakan sakaw, kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkoba, ia memakai narkoba pada saat tertentu secara rutin. Pemakai sudah menjadi lebih sering dan teratur. Misalnya setiap malam Minggu, sebelum pesta tampil, atau sebelum belajar agar tidak mengantuk. Ciri mental sulit bergaul dengan teman baru. Pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif dan mudah tersinggung, keakraban dengan orang tua dan saudara sangat berkurang daan apabila tidak

¹⁶Clark. Menaggulangi NAPZA. (Bogor: Dana Bhakti Primayasa. 2007), hal.18.

_

menggunakan narkoba sikap dan penampilannya sangat murung, gelisah dan kurang percaya diri.¹⁷

Ciri fisik terjadi gejala sebaliknya dari tahap 1 (satu) dan 2 (dua). Apabila menggunakan, ia tampak normal, apabila tidak menggunakan ia akan tampak murung, lemah, gelisah, malas.

d. Tahap Tetap atau Madat

Setelah menjadi pemakai narkoba berkala, pemakai narkoba akan dituntut oleh tubuhnya sendiri untuk semakin sering memakai narkoba dengan dosis yang lebih tinggi, bila tidak akan merasa penderitaan (sakaw), pada tahap ini pemakai tidak dapat lagi lepas dari narkoba sama sekali, ia harus selalu menggunakan narkoba. Ia disebut pemakai setia, pencandu, pemadat, atau *junkies*. Bila ia memakai akan tampak normal tetapi apabila tidak ia tampak sakit. Dalam satu hari, ia dapat memakai 4 sampai 6 kali, bahkan ada yang harus memakai setiap 1 jam.

Tanda-tanda psikis yang terlibat sulit bergaul dengan teman baru, ekslusif, tertutup, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, malas dan lebih menyukai hidup di malam hari. Pandai berbohong, gemar menipu, sering mencuri, merampok dan tidak malu menjadi pelacur (pria atau wanita) ia tidak merasa berat untuk berbuat jahat dan membunuh orang lain termasuk orang tuanya sendiri.

Tanda-tanda fisik biasanya kurus lemah (loyo) namun ada juga yang dapat membuat dirinya gemuk dan sehat. Dengan banyak makan dan minum *suplement*.

_

¹⁷Martono, dkk, *Pencegahan dan Penanggulagan Penyalagunaan Narkoba Berbasis Sekolah.* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 42.

Giginya kuning kecoklatan, mata sayup, ada bekas sayatan atau jarum suntik pada tanggan, kaki, dada, lidah, atau kemaluan.¹⁸

e. Bahaya Narkoba

Keluarga berperan memelihara anggota supaya tidak mendapat marabahaya. Salah satu yang amat pesat saat ini adalah bahaya narkoba. Narkoba dapat merusak otak sehingga mematikan sel otak (*neurotransmitter*) otak. Akibatnya orang yang kecanduan narkoba kehilangan daya pikir, daya mengingat, dan daya menyimpan (*memory*). 19

Upaya yang bisa dilakukan agar anggota kelurga tidak tertular penyakit narkoba, adalah dengan preventif, yaitu menjaga jangan sampai anak terlibat dengan putaw, ganja, dan sebagainya. Dengan cara *pertama*, hindari pergaulan dengan kelompok-kelompok gang, preman, dan orang-orang berkelakuan tidak baik. *Kedua*, sejak kecil anak-anak diajarkan shalat dan agama, sehingga setelah remaja, mereka mempunyai benteng diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif. *Ketiga*, harus selalu ada penyuluhan di masyarakat dan sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba.²⁰

C. Rehabilitasi Korban Dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba

Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban penyalahgunaan narkoba untuk pemulihan dan pengembangan kemampuan fisik, mental dan sosial bagi

¹⁸Patodiharjo, Kenali Narkoba dan Penyalahgunaannya. (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 23.

¹⁹Sofyan S.Willis, Konseling Keluarga (Family Consling), Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di Dalam Sistem Keluarga, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 175.

²⁰Sofyan S. Willis, Kenali Narkoba...,hal. 176.

penderita candu narkoba. Selain untuk pemulihan, rehabilitasi juga dilakukan sebagai upaya pengobatan dan perawatan bagi para pencandu narkoba agar sembuh dari kecanduan.²¹

BNNP Aceh melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya kasus kecanduan. Melalui rehabilitasi ini, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, tujuan akhirnya adalah pembinaan dan pengobatan agar korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal, sembuh dari kecanduan dan ketergantungan terhadap narkoba serta perilaku baik dalam masyarakat. Sebelum direhabilitasi terlebih dahulu *risedent* pecandu narkoba harus didetoksifisikan (pembersihan racun yang ada pada pecandu).

Setelah bebas dan bersih dari racun tersebut mereka baru masuk pada tahap beradaptasi dengan lingkungan dimana mereka menjalani proses rehabilitasi. Pada tahap konseling *resident* akan masuk pada *fase* awal atau *primari*, pada *fase* ini *resident* ketergantungan narkoba harus paham bahwa dirinya adalah orang pecandu narkoba yang harus sembuh melalui pengobatan secara rehabilitasi. Setelah itu proses penyembuhan risident akan berlanjut pada *fase* menengah atau lebih dikenal sebagai fase *pre re-entry*. Pada *fase* ini *risident* pecandu narkoba mulai diajarkan bersikap dan diperkenalkan tentang kerugian pemakaian narkoba dengan segala turunannya.

Kemudian *fase* terakhir disebut sebagai *fase re-entry* pada tahap ini resident diajarkan bagaimana seharusnya bersikap dan menolak narkoba jika

_

²¹Sulaiman, *Apa Itu Rehabilitasi Narkoba*, Artikel dalam Majalah *Insaf*, Ed. I (Banda Aceh: BNNP Aceh, 2013), hal.10.

bertemu dengan hal-hal yang berhubungan dengan narkoba dalam kehidupan setelah keluar dari rehabilitasi. Setelah semua *fase* penyembuhan itu dilakukan, risident pencandu narkoba baru dinyatakan sembuh dari ketergantungan atau kecanduan narkoba dan dimasukan dalam katagori *fase care*. Untuk sembuh total dari ketergantungan narkoba tidaklah mudah, maka jangan pernah untuk mencoba untuk mendekati apalagi mengkonsumsi.²²

Menurut Badan Narkotika Nasional idiealnya memiliki 500 tempat rehabilitasi yang tersebar hingga ketempat kabupaten atau kota. Dengan tempat rehabilitasi terbatas ini sulit bagi pemerintah dalam memaksimalkan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.²³

D. Pandangan Islam Tentang Narkoba

Dalam Islam, larangan mengkonsumsi khamar (narkoba) dilakukan secara bertahap, yaitu pada masa Rasulullah tepatnya pada masa jahiliyah Islam sebagai agama membawa kedamaian maka di mulailah langkah-langkah pengharaman khamar (narkoba), karena pada saat itu masyarakat jahiliyah khamar sebagai benda yang memabukkan menjadi konsumsi sehari-hari untuk kesenangan, karena minuman ini sangat sederhana karena terbuat dari hasil perasan buah-buahan terutama kurma, karena didasari pada saat itu belum ada teknologi yang canggih maka untuk pengolahan jenis narkoba yang lain belum ada walaupun pada saat itu tumbuhan ganja dan jenis yang lain sudah ada, karena dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya bisa timbul kejahatan yang lain seperti pembunuhan maka

²³Nunung Putri, *Setiap Provinsi Harus Punya Tempat Rehabilitasi*, Artikel dalam Majalah Insaf, Ed ke I (Banda Aceh: BNNP Aceh, 2013), hal.19.

²²Sulaiman, Apa Itu., hal.., 11.

dimulailah langkah-langkah pengharamannya. Dalam agama Islam, larangan mengkonsumsi khamar (narkoba) dilakukan secara bertahap.²⁴

Pertama memberi informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tetapi bahaya lebih besar sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 219.

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar (segala minuman yang memabukkan) dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (Q.S. Al-Baqarah: 219).

Ayat di atas tersebut menunjukkan minum khamar dan berjudi mengakibatkan bahaya besar, karena terdapat banyak *mudharat* dan kerusakan materi ataupun agama padanya meskipun ada juga manfaatnya berupa materi, yakni keuntungan berdagang khamar dan menghasilkan uang tanpa bersusah payah melalui judi, namun bahayanya lebih menonjol daripada manfaatnya.

Kedua penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran. Allah melarang seseorang shalat

²⁴Sa'i, *Patologi Sosial*..., hal. 120.

²⁵Al-Qur'an, *Departemen Agama Republik Indonesia*, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Karya Insan Indonesia, 2002), hal. 43.

dalam keadaan mabuk, sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 43:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadan berjunub kecuali sekedar melewati untuk jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub)..." (Q.S. An-Nisa: 43).²⁶

Ketiga penegasan bahwa narkoba sesuatu yang menjijikan, bagian kebiasaan setan yang haram dikonsumsi, firma Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 90:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Al-Maidah: 90).²⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman, zat, yang memabukkan orang pun bermacam variasi dan jenisnyapun berbeda-beda. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Nabi Muhammad Saw, bersabda "setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR.Bukhari). Keharaman narkoba tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka

²⁶Al-Qur'an, *Departemen Agam...*,hal.110.

²⁷Al-Qur'an, Departemen Agama...,hal.163.

sedikitpun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.²⁸

 $^{28}\mathrm{Syafii}$ Ahmad, $Penyalahgunaan\ Narkoba...,$ hal. 226-227.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan penelitian, karena dalam lapangan banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas, namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas peneliti teliti semua. Untuk menentukan pilihan penelitian maka harus membuat batasan tersebut. Membatasi penelitian merupakan upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang lingkupnya dan batasan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti berupaya melakukan penyempitan dan penyederhanaan terhadap sarana dan riset yang terlalu luas dan rumit.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menelaah permasalahan yang ada pada masa sekarang. Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul. Untuk mendapatkan data penulis melakukan pendekatan kualitatif, yaitu sebagaimana menurut Bogdan dan Tayor yang dikutip oleh Lexi J. Meoleong dalam bukunya "Metodologi Penelitian Kualitatif", mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

¹ Muhammad Hasyim, *Pengantar Dasar Kaedah Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, t.t.), hal. 12.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yang terletak di Jln. Dr. Muhammad Hasan Batoh Banda Aceh atau lebih tepatnya di belakang Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh. Sedangkan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNPA).

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang peneliti gunakan dalam pemilihan informan adalah *purposive* sampling. Purposive sampling merupakan teknik pemilihan sampel yang mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar-dasar kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset penelitian.³

Kegiatan *sampling* dimaksudkan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Pada penelitian kualitatif, informasi (data) pada umumnya diperoleh dari orang-orang yang diyakini mengetahui persoalan yang diteliti. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijaring, maka penarikan sampel pun sudah dapat diakhiri.

Informan adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah generalisasi. Untuk itu informan yang diambil dari wilayah generalisasi

²Lexi J. Meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet ke 7, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 3.

³Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 158.

betul-betul mewakili (Representatif).⁴ Informan penelitian merupakan subjek yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain. Dalam hal lain, informan boleh sedikit dan boleh juga banyak. Hal ini tergantung terhadap kebutuhan dalam sebuah penelitian.⁵

Umumnya terdapat tiga tahap dalam pemilihan informan terhadap penelitian kualitatif, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemilihan informan awal apakah itu informan (untuk diwawancarai) atau suatu situasi sosial (untuk diobservasi) yang terkait dengan focus penelitian.
- Pemilihan informan lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan merekam variasi informasi atau replikasi perolehan informasi.
- c. Menghentikan pemilihan informan lanjutan bilamana dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi atau replikasi perolehan informasi.⁶

Dengan demikian informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pencegahan penggunaan narkoba di Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

a. Pimpinan yang bertugas mengontrol langsung kegiatan-kegiatan yang ada di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat sehingga

⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal.76.

 $^{^4}$ Sugyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.117-118

⁶Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 54.

penulis menjadikan informan karena dapat menjawab penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

- b. Staf Bidang pencegahan 2 orang yang bertugas untuk melakukan pemberantasan narkoba.
- c. Seksi Pencegahan 1 orang sehingga penulis menjadikan informan karena dapat menjawab penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.
- d. Masyarakat kota Banda Aceh sebanyak 3 orang sehingga penulis menjadikan informan karena dapat menjawab penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah-langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Peneliti harus menggunakan teknik dan prosedur pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, systematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis, dan perbuatan, untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁷ Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan yang menjadi sampel penelitian. Ketika teknik komunikasi tidak memungkinkan, maka observasi itu sangat bermanfaat. Di samping itu juga

.

⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2004), hal. 62.

teknik ini sekaligus dapat mengecek langsung kebenaran setiap data yang disampaikan oleh para responden ketika diskusi.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).⁸

Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan metode wawancara atau diskusi mendalam. Wawancara atau diskusi mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan melihat Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam pencegahan penggunaan narkoba di Kota Banda Aceh. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Peneliti melakukan verifikasi data tidak hanya percaya dengan pernyataan informan tetapi juga perlu mengecek dalam kenyataan melalui pengamatan atau dari informan yang satu ke informan yang lain.

Wawancara atau diskusi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data, maka hal ini dipertanyakanp ada lembaga Badan Narkotika Nasional Provinsi

⁸Burhan Bungin, (ed), *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 143.

Aceh tentang upaya dalam pencegahan penggunaan narkoba di Kota Banda Aceh yang mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan narkoba.

3. Dokumentasi

Untuk memperoleh data yang lebih jelas, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNPA) dalam pencegahan penggunaan narkoba di Kota Banda Aceh, yaitu dengan cara mengambil gambar dengan kamera dan alat rekam sebagai alat untuk wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan dilakukan berbagai macam teknik analisis data. Di antaranya penyelidikan yang memutuskan, menganalisa, dan mengaplikasi, serta mengambil kesimpulan. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut akan dianalisis dan diklasifikasikan. Pengklasifikasian dan penganalisaan semua data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Mengumpulkan sejumlah data untuk diseleksi dan dilakukan analisis.
- 2. Menyeleksi data-data yang relevan dengan penelitian.
- 3. Menganalisis (membahas) serta menyimpulkan.⁹

⁹ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 277.

Dengan demikian, peneletian ini dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan, menyeleksi, memutuskan, menganalisa, dan mengaplikasikan, serta mengambil kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

BNNP Aceh adalah lembaga yang di tugaskan mencegah, dan memberantas penyaahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini sesuai dengan UU No.35 tahun 2009. Dalam melakukan perannya BNNP Aceh telah melakukan berbagai program untuk upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh. Hal ini terlihat dari kegiatan yang dilakukan melalui program Advokasi yang ditujukan kepada lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta.

Dalam menjalankan program advokasi diutamakan orang yang dapat mengeksekusi kebijakan, selain advokasi BNNP Aceh juga melakukan program desiminasi informasi di sekolah-sekolah yang ada di Kota Banda Aceh. Program ini sejalan dengan implementasi pasal 4 UU No.33 tahun 2009 mencegah, menyelamatkan, melindungi warga Negara dari bahaya narkoba. Program P4GN menempatkan instansi, pemerintah, swasta, pendidikan, masyarakat sebagai pelaku utama dalam program P4GN.

BNNP Aceh gencar melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba, dan dampak penggunaan narkoba. Untuk menjalankan program P4GN BNNP Aceh juga

melibatkan peran masyarakat sebagai penyambungtanggan BNNP Aceh dan lembaga terkait untuk memberi informasi mengenai keberadaan narkoba di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, dan lingkungan pendidikan. Dalam melakukan kegiatan ini BNNP Aceh memamfaatkan media-media yang ada di Kota Banda Aceh. Mulai dari media cetak, elektronik, media sosial, media non elektronik billboard, banner, spanduk, baliho majalah, tabloid, dan tatap muka seperti sosialisasi bimbingan teknis. Semua program yang dijalankan oleh BNNP Aceh mendapat dana anggaran dari pemerintah.

BNNP Aceh selama ini memang telah melakukan berbagai macam upaya pencegahan penyalah gunaan narkoba di Kota Banda Aceh, dengan cara melakukan kegiatan yang bersifat memberikan informasi, komunikasi, dan edukasi (KIE) terhadap masyarakat Kota Banda Aceh. Meskipun demikian BNNP Aceh juga masih mengalami banyak kendala seperti anggaran yang belum memadai, masih rendahnya kualitas manusia, belum optimalnya koordinasi antara unit kerja, belum optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintah di Kota Banda Aceh, dan jumlah pendatang yang terus meningkat di Kota Banda Aceh. Membuat BNNP Aceh harus terus mengevaluasi kinerja lembaga. Agar tercapainya misi dan visi yang telah dirancangkan BNNP Aceh yaitu: Visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan Misi: menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

Narkoba merupakan ancaman nyata bagi masyarakat karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan dan dapat merusak generasi bangsa. Oleh karena itu BNNP Aceh harus lebih genca rmelakukan pencegahan, dan terus mengevaluasi kinerja. BNNP Aceh harus lebih gigih melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian, kejaksaan dalam menumpas narkoba di Kota Banda Aceh pada khususnya dan Aceh pada umumnya.

Masyarakat harus terlibat aktif bersama BNNP Aceh dikarena masyarakat dapat membantu memberikan informasi kepada instansi penegak hukum dalam memberantas rantai penyalahgunaan narkoba. Pemerintah Aceh harus lebih serius dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, baik dengan cara meningkatkan anggaran maupun dukungan lain kepada BNNP Aceh.

BNNP Aceh harus menggiatkan kampanye anti narkoba semaksimal mungkin dan harus lebih sering lagi melakukan penyuuhan kepada masyarakat tidak khanyak kepada pelajar, akadimisi tetapi juga kepada setiap profesi masyarakat, harus selalu mengingat bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dan terus mengingatkan akan hukuman yang di dapatkan bagi pelaku.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNPA) mempunyai peran dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, dan prekursor (zat atau bahan pemula yang digunakan untuk membuat narkoba). Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Repulik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika juga prekursor narkotika.

BNNP Aceh secara struktural baru lahir pada tanggal 20 April 2011 yaitu dengan dilantiknya kepala BNNP Aceh, sedangkan jabatan struktural eselon III/a dan eselon IV/a baru dilantik pada tanggal 5 Juli 2011 yang dibentuk berdasarkan peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER atau 04 atau V atau 2010 atau BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah

Provinsi Aceh berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Narkotika Nasional. ¹

Mengingat BNNP Aceh merupakan lembaga instansi vertikal yang masih baru, maka untuk mendukung kehadiran dan pelaksanaan tugas dan wewenang di Propinsi Aceh telah turut dibantu oleh pemerintah Aceh sesuai perjanjian kerjasama antara Gubernur Aceh dan kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yaitu:²

- Surat perjanjian kerjasama antara Gubernur Aceh dengan Badan Narkotika Nasional nomor: 10 atau PKS atau 2011 tanggal 20 April 2011 tentang pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional di Aceh.
- Surat nota kesepahaman antara Gubernur Aceh dengan Badan Narkotika Nasional Nomor: 03-MoU-2011 tanggal 20 April 2011 tentang kerjasama pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional di Aceh.

Untuk menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan rencana strategi periode 2015-2019 yang mengacu pada tujuan pembangunan nasional terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan

¹ Hasil wanwancara dengan Masduki, Seksi Pencegahan BNNP Aceh , tanggal 03 Januari 2017.

² Tim BNNP Aceh: Rencana Strategi BNNP Aceh Tahun 2011 – 2014.

gotong royong, serta nawacita presiden yaitu perwujudan sistem penegakan hukum yang berkeadilan melalui penekanan antara lain:

- Mendorong BNN untuk memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotopika terutama bersumber pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba dan psikotropika nasional maupun internasional.
- Mendukung upaya program percepatan Indonesia bebas narkoba melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum yang dilakukan secara terus menerus, dan memberikan pengetahuaan mengenai bahaya narkoba kepada siswa sejak sekolah dasar sampai dengan mahasiswa.
- Menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna narkoba.

Adapun visi, dan misi, dan sasaran strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN adalah :


- 1. **Visi:** mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- Misi: menyatukan dan menggerakan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Kemudian struktur organisasi baik Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dapat

dilihat dari bagan organisasi dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor Per / 4 / V / 2010 / BNN tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Struktur BNNP Aceh sesuai dengan peraturan kepala BNN: Perka nomor 3 tahun 2015.

- 1. Kepala
- 2. Bagian Tata Usaha
- 3. Bidang Pencegahan
- 4. Bidang pemberdayaan Masyarakat dan
- 5. Bidang Pemberantasan

³Tim BNNP Aceh: Subbag Perencanaan BNNP Aceh.



Sumber: Subbag Perencanaan BNNP Aceh.

Dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsi BNNP Aceh sebagai lembaga yang bertugas dalam pemberantasan narkoba antaralain yaitu:⁴

1. Kepala BNNP Aceh mempunyai tugas:

- a. Memimpin BNNP Aceh dalam melaksanakan tugas fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Aceh.
- Mewakili kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instasi pemerintah terkait dan komponen dalam wilayah Provinsi Aceh.
- 2. Bagian Tata Usaha menmpunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi, dan penyusunan laporan, serta pelayannan administrasi. Bagian usaha terdiri atas:
 - a. Subbagian perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, bahan bantuan hukum dan kerja sama, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
 - b. Subbagian logistik mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik, dan urusan rumah tangga BNNP Aceh.
 - c. Subbagian administrasi mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.

⁴ Tim BNNP Aceh: Subbag Perencanaan BNNP Aceh.

- 3. Bidang pencegahan mempunyai tugas pelaksanaan kebijakan teknis PSGN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Aceh. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang pencegahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Aceh.
 - Pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah
 Provinsi Aceh.
 - Pelaksaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada Badan
 Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota.

Bidang pencegahan terdiri dari:

- Seksi Desiminasi Informasi: mempunyai tugas melakukan penyiapan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi Aceh, dan penyiapan bimbingan teknis desiminasi informasi kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota.
- Seksi Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Propinsi Aceh, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota.
- 3. Bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi Aceh. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi Aceh.
- b. Pelaksanaan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi Aceh.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota.

Bidang pemberdayaan masyarakat terdiri atas:

- Seksi peran serta masyarakat, mempunyai tugas melakukan penyiapan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi Aceh, dan penyiapan bimbingan teknis peran serta masyarakat kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota.
- Seksi pemberdayaan alternatif, mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi Aceh, dan penyiapan bimbingan teknis advokasi kepala Badan narkotika Nasional Kabupaten atau Kota.
- 3. Bidang pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi Aceh. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang pemberantasan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi Aceh.

- b. Pelaksanaan penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Propinsi Aceh.
- Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah
 Provinsi Aceh.
- d. Pelaksaaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui intelejen dan interdiksi kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota.

Bidang pemberantasan terdiri atas:

- Seksi intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kegiatan intelejen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi Aceh, dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan intelijen berbasis teknologi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota.
- 2. Seksi penyidikan, penindakan, dan pengejaran mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, penyidikan penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan teorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi Aceh dan penyiapan bimbingan teknis kegiatan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional.

 Seksi pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset: mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, aset dalam wilayah Provinsi.


Dari bidang yang ada di lembaga Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh yang penulis sampaikan di atas, peneliti melakukan penelitian ini lebih fokus pada bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat. Pencegahan merupakan bagian dari tugas serta peran BNNP Aceh dalam memberantas penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Dalam melakukan perannya di bidang pencegahan BNNP Aceh melakukan berbagai kegiatan yang dapat menciptakan kedekatan BNNP Aceh dengan masyarakat Kota Banda Aceh. Diperlukannya kedekatan agar BNNP Aceh dapat dengan mudah metransformasikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh.

Dalam melakukam pencegahan peran masyarakat juga sangat diperlukan untuk menggali informasi atau ikut terlibat dalam melakukan pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh. Masyarakat merupakan objek dari BNNP Aceh dalam menjalankan tugas serta perannya, dan masyarakat juga partner dari BNNP Aceh dalam memberikan informasi mengenai keberadaan, peredaran gelap narkoba, di lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan tempat kerja. Informasi dari masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti oleh BNNP Aceh untuk diproses atau melakukan upaya-upaya pencegahan sedini mungkin.

Bidang pencegahan bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi P4GN melalui saluran komunikas, informasi, edukasi dalam berbagai aktivitas pencegahan.

B. Stuktur Organisasi dari BNN, BNNP, dan BNNK

Adapun struktur organisasi dari mulai BNN, BNNP,dan BNNK dapat dilihat dibagian bagan dibawah ini:



Bagan di atas, semua berasal dari presiden yang menerbitkan peraturan Nomor 83 Tahun 2007 Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota (BNK), yang memiliki wewenangan operasional melalui kewenangan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN atau BNP atau BNK atau Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubenur dan Bupati atau Walikota. Masingmasing (BNP dan BNKab atau Kota) tidak mempunyai hubungan struktur vertikal dengan BNN.⁵

Wilayah Aceh disebut Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. BNNP Aceh yang khusus menanggani masalah narkotika dalam ruang lingkup Aceh. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh secara struktural baru lahir pada tanggal 20 April 2011 yaitu dengan dilantiknya Kepala BNNP Aceh, sedangkan jabatan struktural Eselon III/a dan Eselon IV/a baru dilantik pada tanggal 5 Juli 2011.

Provinsi Aceh untuk sekarang telah terbentuk 7 BNN Kabupaten Kota diantaranya yaitu:

- 1. BNNK Lhoksumawe,
- 2. BNNK Langsa,
- 3. BNNK Biruen,

⁵Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *P4GN Bidang Pemerdayaan Masyarakat tahun*,2010, hal. 25.


⁶http://bnnpaceh.com/profil/profil Badan Narkotika Nasional Aceh. Diakses pada tanggal 06Desember 2016.

- 4. BNNK Gayo Lues,
- 5. BNNK Pidie Jaya,
- 6. BNNK Sabang,
- 7. BNNK Aceh Selatan


Sedangkan BNNK Kota Banda Aceh belum terbentuk. Maka untuk sekarang ini pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan BNNP Aceh dan lembaga terkait untuk mensosialisasikan, memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh

Kemudian jika struktur organisasi dirincikan mulai dari BNN, BNNP, dan BNNK dapat dilihat dibagian bagan dibawah ini:


Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional



Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi



Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota



C. Hasil Kasus Narkoba Di Aceh

Tabel. 4.1. Laporan Akhir BNN Tahun 2014

No.	Provinsi	Jumlah	Prevelensi	Rangking	Populasi
		Penyalahguna	(%)		(10-59)
1.	DKI Jakarta	364,174	4.74	1	7,688,600
2.	Kaltim	59,195	3.07	2	1,930,936
3.	Sumut	300,134	3.06	3	9,808,600
4.	Kepri	1,767	2.94	4	1,421,800
5.	DI Yogya	62,028	2.37	5	2,621,600
6.	Jabar	792,206	2.34	6	33,905,400
7.	Maluku	27,150	2.32	7	1,169,800
8.	Bali	66,785	2.22	8	3,008,900
9.	Sulut	38,307	2.19	9	1,745,500
10.	Sulteng	43,591	2.11	10	2,065,100
11.	Sulbar	18,887	2.09	11	903,800
12.	Aceh	73,201	2.08	12	3,525,900
13.	Sulsel	125,643	2.08	13	6,052,100
14.	Banten	177,110	2.02	14	8,770,800
15.	Jatim	568,304	2.01	15	28,271,400
16.	Kalbar	69,164	2.01	16	3,446,100
17.	Kalsel	57,929	2.01	17	2,888,300
18.	Riau	90,453	1.99	18	4,552,500
19.	Kalteng	35,811	1.95	19	1,835,300
20.	Jambi	47,064	1.89	20	2,491,900
21.	Bengkulu	25,784	1.88	21	1,370,000
22.	Jateng	452,743	1.88	22	24,131,300
23.	Babel	18,754	1.85	23	1,002,500
24.	Malut	14,988	1.85	24	810,100
24.	Sumbar	65,208	1.80	25	3,622,500
26.	Sumsel	98,329	1.69	26	5,828,800
27.	Gorontalo	13,885	1.68	27	824,800
28.	Sultra	27,328	1.59	28	1,720,000
29.	Papua Barat	9,952	1.57	29	634,300
30.	Kaltara	16,165	1.54	30	1,051,364

31.	Lampung	89,046	1.52	31	5,853,100
32.	NTB	51,519	1.50	32	3,423,300
33.	NTT	51,298	1.49	33	3,440,900
34.	Papua	28,980	1.23	34	2,358,200
INDONESIA		4,022,702	2.18		184,175,500

Sumber: Laporan Akhir BNN Tahun 2014⁷

Dari hasil tabel 4.1. yang mana Aceh menduduki peringkat 12 Nasional dalam tahun 2014 untuk kasus narkoba. Selanjutnya dari berita Online Serambi Indonesia perihal Aceh Darurat Narkoba menyebutkan data Direktorat Polda Aceh menyebutkan kasus narkoba di Aceh pada 2014 terdapat 942 perkara dengan jumlah tersangka 1.305 orang. Pada 2015 ada 1.170 perkara dengan jumlah tersangkanya 1.685 orang. Kemudian Januari-Agustus 2016 ada 967 kasus dengan tersangkanya 1.290 orang.

Kasus narkoba tidak hanya menjerat masyarakat sipil, tapi juga oknum polisi. Di pengujung 2015, 60 personel jajaran Polda Aceh dipecat lantaran melanggar kedisiplinan atau melanggar hukum. Menurut Kepala Biro SDM Polda Aceh, Kombes Pol MZ Muttaqien, di antara 60 polisi yang dipecat tersebut, 62% tersandung kasus narkoba.⁸

Dengan sumber berita sama yaitu Online Serambi Indonesia menyebutkan sejak pertengahan Januari sampai Agustus 2017, Polda Aceh dan jajarannya menanggani 962 kasus narkoba. Jumlah tersangka dari 962 kasus tersebut 1.344

⁷ Laporan akhir survey nasional perkembangan masalah narkotika tahun anggran 2014 http://bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/pressrelease/12691/laporan-akhir survei nasional perkembangan-penyalahguna-narkoba-tahun-anggaran-2014 di akses pada tanggal 30 mei 2015 pukul 23.30 WIB

 $^{^8\}underline{\text{http://aceh.tribunnews.com/2017/08/24/aceh-darurat-narkoba}},$ diakses pada tanggal 24 Agustus 2017

orang. Pernyataan itu disampaikan Kapolda Aceh Irjen Pol Drs Rio S Djambak pada acara pemusnahan barang bukti narkoba Ditreknarkoba Polda Aceh. Menurut jenderal bintang dua itu, dari 962 kasus narkoba itu, sebanyak 1.856 kilogram ganja kering disita. Lalu 30.319,24 gram sabu-sabu, 3.664 butir ekstasi dan 49,5 hekater ladang ganja dimusnahkan. Sedangkan periode yang sama pada tahun 2016, Polda Aceh dan jajarannya menangani 1.080 kasus. Jumlah tersangka 1.440 orang beserta barang bukti. Irjen Rio menyebutkan hasil analisa dan evaluasi terhadap penanganan kasus penyalahgunaan narkoba oleh Polda Aceh dan jajarannya selama dua tahun menunjukkan penurunan, baik jumlah kasus maupun tersangka.

D. Upaya BNNP Aceh dalam Melakukan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kota Banda Aceh

Sebuah lembaga pemerintah yang berperan dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkoba (P4GN), Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh telah melakukan berbagai program dan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Banda Aceh. Untuk menjalankan tugas dalam melakukakan pencegahan di Kota Banda Aceh BNNP Aceh telah melakukan 3 bentuk cara yaitu Advokasi, Desiminasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE). 10

⁹http://aceh.tribunnews.com/2017/08/24/segini-narkoba-masuk-ke-aceh-sejak-januari-sampai-agustus-2017-itu-yang-tertangkap-saja diakses tanggal 24 Agustus 2017

Hasil wawancara dengan Masduki, Seksi Pencegahan BNNP Aceh, tanggal 05 Januari 2017.

1. Advokasi kepada instasi pemerintah maupun swasta

Melakukan Advokasi kepada lembaga instansi pemerintah maupun, instansi swasta di kota Banda Aceh. Instansi pemerintah adalah satuan kerja atau satuan organisasi kementerian lembagatinggi Negara, dan instasi pemerintah lainya baik pusat maupun daerah termasuk badan usaha milik Negara badan hukum milik Negara, dan badan usaha milik daerah.Sedangkan instansi swasta adalah sebuah perusahaan atau satuan organisasi bisnis yang dimiliki oleh non Pemerintah. ¹¹

Advokasi adaah suatu tindakan yang ditunjukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atau program dari segala tipe institusi. Advokasi secara umum adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Dalam konteks P4GN, advokasi bidang pencegahan diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang atau kelompok lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap kebarhasilan pelaksanaan program P4GN bidang pencegahan adalah pemimpin atau pengambilan kebijkan (*Policy Makers*) atau pembuat keputusan (*Decision Makers*) baik dikalangan intitusi pemerintah, swasta maupun masyarakat¹³.

Dalam advokasi P4GN bidang pencegahan, peran komunikasi sangat penting, oleh karena itu komunikasi dalam rangka advokasi P4GN bidang pencegahan

¹² Bambang Widjojanto, *Pengantar Advokasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) hal .7

_

 $^{^{11}\}mathrm{Sumber}$ definisi instasi diakses melalui website, https: wikipidia. Org ,pada tanggal 05 Januari 2017.

¹³Model Advokasi Program P4GN Bidang Pencegahan, (Jakarta: Direktorat Advokasi Bidang pencegahan BNN 2011), Hal.2.

memerlukan kiat khusus agar menjadi komunikasi yang efektif. Kiat-kiat advokasi P4GN bidang pencegahan tersebut mengandung beberapa unsur penting seperti jelas, benar, kongret, lengkap, ringkas, meyakinkan, kontekstual, berani, hati-hati dan sopan.

Advokasi P4GN bidang pencegahan pada prinsipnya tidak hanya sekedar menempuh atau melakukan *lobby*, tetapi mencakup kegiatan persuasif, memberikan semangat dan bahkan sampai memberikan tekanan kepada para penentu kebijakan dari institusi yang di advokasi.¹⁴

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan advokasi adalah:

- a. Komitmen politis (*Political Commitment*) adalah komitmen para pembuat keputusan atau penentu kebijakan sangat penting untuk mendukung atau mengeluarkan peraturan-peraturan berkaiatan dengan upaya pencegahan. Untuk meningkatkan komitmen sangat dibutuhkan advokasi yang baik.
- b. Dukungan kebijakan (*Policy Support*) adalah: Adanya komitmen politik dari para eksekutif atau dari para penentu kebijakan, maka perlu ditindak lanjuti dengan advokasi agar dikeluarkan kebijakan untuk mendukung program yang telah memproleh komitmen politik tersebut.
- c. Penerimaan sosial (*Social Acceptance*) adalah penerimaan sosial artinya diterimanya suatu program upaya seperti pencegahan oleh masyarakat. Suatu program atau upaya seperti hal nya pencegahan yang telah

¹⁴Model Advokasi Program P4GN Bidang Pencegahan...,hal .3.

memproleh komitmen dan dukungan kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah mensosialisasikan program pencegahan tersebut untuk memproleh dukungan masyarakat.

Dalam melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunan narkoba BNNP Aceh menggunakan cara advokasi dengan bekerjasama melibatkan instasi pemerintah. Dari kegiatan ini BNNP Aceh menekankan perlu adanya membagun pengetahuan atau wawasan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dan paham tentang kerugian yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Sehingga harus ada solusi yang efektif dan tepat dengan harapan sebuah instasi itu dapat terhindar dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Maka diperlukan kerjasama antara BNNP Aceh dengan intasi-intasi di Kota Banda Aceh. Sebuah kebijakan dari BNNP Aceh untuk dijalankan oleh instansi tersebut, kebijakan berupa pencegahan, pembarantasan penyalagunaan, dan peredaran gelap narkoba (PG4N).

Dengan adanya kebijakan seperti ini diharapkan instasi tersebutakan terbentengi dari bahaya penyalahgunaan narkoba baik secara internal maupun eksternal. Untuk menjalankan kegiatan ini BNNP Aceh mengutamakan kerja sama kepada petinggi jabatan karena, petinggi jabatan dianggap dapat mengeksekusi berjalannya sebuah kebijakan di lembaga tersebut. Dalam melakukan advokasi

dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta di Kota Banda Aceh. BNNP Aceh meminta instansi untuk merapkap kebijakan seperti:¹⁵

- a. Meminta instansi-instansi untuk menerapkan tes *urine* dalam penerimaan pegawai atau karyawan dilingkungan instasi tersebut.melakukan tes *urine* bagi pegawai merupakan salah satu syarat untuk masuk dalam instasi tersebut biasanya hal ini dilakukan pada saat penerimaan pegawai baru.
- b. Membuat himbauan informasi tentang menjauhi narkoba di dalam linkungan instansi tersebut seperti banner informasi yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pihak instansi maupun orang di luar instansi agar mengetahui tentang dilarang penyalahgunaan narkoba. Dengan dibuatnya pemberitahuan tersebut diharapkan dapat mendukung program BNNP Aceh serta ikut mengkampanyekan program P4GN dari BNNP Aceh.
- c. Meminta lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta di Kota Banda Aceh komitmen mejalankan program P4GN, dan ikut mendukung program dari BNNP Aceh.

Menjadi seorang pelayan publik dituntut memberikan contoh dan kinerja yang baik bagi masyarakat. Salah satunya adalah menjahui barang haram tersebut dengan cara tidak mengkosumsi narkoba, serta ikut memberantas peredaran barang haram tersebut. Karena barang haram tersebut

-

 $^{^{15}}$ Hasil wawancara dengan T. Fauzan , Staf Pencegahan BNNP Aceh, pada tanggal 06 Januari 2017.

dapat membuat orang yang menggunakannya menjadi betergantungan sehingga bisa menghambat kinerja pelayanan terhadap masyarakat.¹⁶

2. Desiminasi

Desiminasi informasi dilakukan oleh BNNP Aceh dengan cara mengunjungi rumah sekolah di Kota Banda Aceh. Dalam menjalankan kegiatan desiminasi informasi kesekolah BNNP Aceh menggunakan beberapa teknik seperti:¹⁷

- a. Seminar. Dalam kegiatan seperti ini petugas dari BNNP Aceh akan menyampai materi tentang narkoba baik alami, semisintesis maupun sintesis. Dalam penyampaiannya BNNP Aceh juga membahas tentang pesan-pesan bahaya penyalahgunaan narkoba. Kemudian melakukan diskusi tanya jawab dengan peserta. Kegiatan ini juga diselingi pemutaran video tentang pesan-pesan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- b. Menjadi Pembina upacara. Untuk menjalan Desiminasi informasi kepada pelajar di sekolah, petugas BNNP Aceh akan bertugas sebagai Pembina upacara pada hari senin. Dalam penyampaiannya sebagai pembina upacara petugas BNNP Aceh memamfaatkan waktu tersebut sebagai upaya menyampai informasi tentang narkoba, serta dampak penyalahgunaan

¹⁶Hasil wawancara dengan Musmusliadi, warga Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 Febuari 2017.

 17 Hasil wawancara dengan Masduki, Seksi pencegahan BNNP Aceh, pada tanggal 7 Febuari 2017.

narkoba. Hal ini tentu berlaku komunikasi satu arah tanpa ada diskusi dengan peserta. Mengingat waktu dan kondisi penyampaianya.

c. Membentuk kader anti narkoba dikalangan pelajar yang bertujuan agar kader tersebut dapat menjadi perpanjangan tangan BNNP Aceh untuk ikut terlibat gencar melakukan pencegahan narkoba di lingkungan sekolah, dengan terbentuknya kader tersebut dengan harapan membentengi diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba, serta mensosialisasikan kepada teman dan kerabat yang lain.

Kegiatan Desiminasi ke sekolah-sekolah sangat membantu pelajar dan guru dalam mendapatkan informasi mengenai pengetahuan tentang narkoba dan dampak penyalahgunaannya. Sebelumnya mengenai informasi tentang barang haram tersebut sudah didapati dari berbagai sumber seperti informasi berita di TV, berita di media cetak, informasi yang ada di spanduk, baliho. Tetapi informasi seperti itu masih sangat kurang untuk menjawab pertanyaan atas keingin tahuan masyarakat khususnya pelajar, dan guru karena tidak dapat berinteraksi dengan narasumbernya. Dengan adanya kegiatan seperti ini pastinya sangat positif dan sangat terasa bagi masyarakat.¹⁸

3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi(KIE)

KIE biasa dilakukan BNNP Aceh di setiap kunjungan ke gampong-gampong di kota Banda Aceh. Dalam kegiatan ini biasanya BNNP Aceh menggunakan

¹⁸Hasil wawancara dengan Akmaluddin, warga Kota Banda Aceh, pada tanggal 14 Febuari 2017.

pendekatan ceramah, maupun dengan cara pendekata *Focus Discusion Group* (FGD). Tujuan menggunakan pendekatan seperti ini dikarenakan untuk memproleh masukan, informasi mengenai suatu permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Peserta yang terlibat adalah masyarakat gampong tersebut. Dalam penyampaian pada kesempatan ini BNNP Aceh memberikan informasi tentang narkoba, kemudian dampak penyalahgunaan narkoba tersebut. BNNP Aceh juga meminta masyarakat untuk ikut memberikan informasi mengenai keberadaan narkoba, dan ikut mendukung program P4GN. Masyarakat dianggap sangat berperan dalam memberantas rantai peredaran narkoba di Kota Banda Aceh.

Kegitan seperti di atas sejalan dengan implementasi pasal 4 UU No.33 tahun 2009 mencegah, menyelamatkan, melindungi warga Negara dari bahaya narkoba. Program P4GN menempatkan instasi, pemerintah, swasta, pendidikan, masyarakat sebagai pelaku utama. Aktifitas BNNP Aceh dalam melakukan pencegahan terhadap masyarakat di bidang pencegahan adalah: 19

- a. Melakukan pembentukan jaringan anti narkoba.
- b. Aksistensi penguatan jaringan anti narkoba.
- c. KIE P4GN elektronik (tayangan Iklan di TV, dan Radio).
- d. KIE non elektronik seperti billboard, banner, majalah, tabloid.
- e. KIE P4GN tatap muka seperti sosialisasi dan bimbingan teknis.

¹⁹ Hasi wawancara dengan Mulyati, Bidang Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Aceh, pada tanggal 10 Febuari 2017.

Dalam melakukan tugas P4GN dan program komunikasi, informasi, edukasi (KIE) BNNP Aceh menggunakan media seperti media cetak: Media cetak digunakan oleh BNNP Aceh untuk memuat iklan tentang pesan-pesan bahaya narkoba. Media elektronik seperti televisi digunakan untuk memuat iklan tentang pesan bahaya narkoba, juga memuat iklan di radio dan pernah mengadakan *talk show* di berbagai radio yang ada di kota Banda Aceh. Dalam hal ini BNNP Aceh lebih sering menggunakan radio dikarenakan pengeluaran biaya operasional lebih murah dibanding menggunakan televisi. Media sosial digunakan untuk mempublikasikan kegiatan BNN serta juga ikut memberi informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Selain itu BNNP Aceh juga menggunakan media seperti spanduk, baliho, banner, yang di pasang pada pusat-pusat keramaian tujuannya untuk memberikan informasi seluas mungkin kepada masyarakat di Kota Banda Aceh. BNNP juga memperingati hari anti narkoba yang diperingati pada tanggal 26 Juni yang diperingati secara internasional. Dalam acara tersebut BNNP Aceh mengadakan festifal kreatif dengan mengusung tema menjadi manusia kreaktif dengan cara menjauhi narkoba serta membagikan stiker-stiker pesan-pesan bahaya narkoba bagi peserta yang hadir.

Selain itu peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam upaya melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika ini melalui beberapa pendekatan yang dapat kita ketahui:²⁰

- a. Supply control yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang berguna Melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkoba, dengan cara menindak lanjuti informasi, serta aduan dari masyarakat, hal ini biasa juga dilakukan dengan cara mengadakan razia ditempat yang dianggap rawan peredaran gelap narkoba.
- b. Demand reduction yaitu upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat rehabilitatif yang berguna meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga masyarakat memiliki pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan tidak ikut tergoda untuk mengosumsi narkoba. Dengan Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang informasi bahaya akibat mengkosumsi narkoba sehingga dari pengetahuan yang didapatkan akan berguna bagi masyarakat itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini sering dilakukan BNN seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
- c. *Harm reduction* yaitu upaya melalui kegiatan yang bersifat rehabilitatif dengan intervensi kepada korban atau pengguna yang sudah

_

²⁰ Hasi wawancara dengan Susi Erlita, Staf Pencegahan BNNP Aceh, pada tanggal 12 Febuari 2017.

ketergantungan agar semakin tidak parah dan membahayakan dirinya, dan mencegah agar terhindar dari dampak negatif seperti akan kehilangan kontrol emosi, sakit parah, yang berdampak hilangnya nyawa. Hal ini dilakukan dengan cara rehabilitasi.

E. Kendala BNNP Aceh dalam Melakukan Pencegahan Narkoba di Kota Banda Aceh

Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh merupakan sesuatu yang harus dilakukan secara maksimal dikarenakan narkoba menjadi ancaman nyata bagi masyarakat karena menimbul dampak yang negatif terhadap keberlansungan kehidupan masyarakat. BNNP Aceh sebuah lembaga yang bertugas melakukan pencegahan, pemberatasan, peredaran gelap narkoba merupakan sebuah lembaga yang gencar melakukan pencegahan melaui program-program yang telah dibuat. Walaupun sudah melakukan berbagai kegiata BNNP Aceh masih mengalami kendala hal ini terlihat dari belum optimalnya peran bidang pencegahan dalam P4GN dikarenakan:²¹

- 1. Masih rendahnya kualitas manusia.
- 2. Pembagian kewenangan unit eselon II belum memadai.
- 3. Belum optimalnya koordinasi antara unit kerja.
- 4. Belum sempurnanya standar nasional pencegahan.

²¹Hasil wawancara dengan T. Fauzan, Staf Pencegahan BNNP Aceh, pada tanggal 12 Febuari 2017.

- 5. Belum optimalnya jabatan fungsional penyuluha P4GN.
- 6. Koordinasi antar lembaga pemerintah belum optimal.
- 7. Jumlah penduduk semakin meningkat.
- 8. Semakin meningkatnya peredaran gelap narkotika internasional.

Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang peran meraka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu kendala dalam program P4GN yang di lakukan oleh bidang pencegahan BNNP Aceh. Hal ini mungkin terkait tidak meratanya, dan masih lemahnya sosialiasi terhadap masyarakat di kota Banda Aceh sehingga masyarakat banyak kurang peka terhadap kasus narkoba yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Program seperti sosialisasi P4GN masih di anggap kurang maksimal dikarenakan sasaran BNNP Aceh banyak masyarakat di kalangan pelajar, mahasiswa, dan akadimisi saja. Kemudian media sosialisasi yang digunakan masih sangat terbatas.²²

Masyarakat juga belum banyak mengetahui apa yang menjadi fungsi dan tugas dari BNNP Aceh dan juga masih belum memahami peran dari BNNP Aceh dalam melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Kader-kader anti narkoba dibentuk dengan tujuan sebagai perpanjangan tangan dari BNNP Aceh, tetapi banyak kader tersebut hanya sebagai formalitas saja dikarenakan kurang aktif dalam berpatisipasi melakukan pencegahan penggunaan narkoba di Kota Banda Aceh secara berkelanjutan. Padahal dibentuknya kader-kader

-

²² Hasil wawancara dengan Isfa Najmi, masyarakat Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 Febuari 2017.

anti narkoba dengan harapan bisa menjadi perpanjangan tangan dari BNNP Aceh untuk gencar melakukan pesan-pesan bahaya penyalahgunaan narkoba di Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak, dkk, 2006, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Al-Qur'an, 2002, Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: CV. KaryaInsan Indonesia.
- Arni Muhammad, 2014, Komunikasi Organisasi, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bambang Widjojanto, 2004 *Pengantar Advokasi*, Jakarta: Yayasan Obor, Indonesia.
- Burhan Bungin, 2006, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2010, P4GN Bidang Pemerdayaan Masyarakat Tahun.
- Bambang Irawan, 2015, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- BNN RI, 2013, Mahasiswa dan Bahaya Narkotika, Jakarta Timur: BNN RI.
- Clark, 2007, Menanggulangi NAPZA. Bogor: Dana Bhakti Primayasa.
- Dedy Mulyana, 2000, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengata*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Depdikbud, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dina Magfirah Nasotion, 2004, Kebemakmuran Hidup Mantan Pencandu Napza di Banda Aceh.
- Gunawan, 2009, Keren Tahap Narkoba. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hartono, 1996, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Iswanda, 2015, Pengaruh Pengetahuan tentang Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Prilaku Pengunaan Narkoba pada Remaja di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie. (Skripsi tidak dipublikasikan). Banda Aceh: Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry.
- Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Renika Cipta.

- Lexy J Moleong, 2004, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lidya Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006, *Membantu Pemulihan Pencandu Narkoba dan Keluarga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Martono, dkk, 2006, *Pencegahandan Penanggulagan Penyalagunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhamamad Bilal Habibi, 2012, *Pelayanan Kesejahtraan Sosial terhadap Pencandu Narkoba*, Banda Aceh: Neo Kander.
- Murdani, 2012, Pelaksanaan Peran Orang Tua dalam Upaya Melaporkan Anak Pencandu Narkoba Kepada Lembaga Rehabilitasi.
- Nunung Putri, 2013, Setiap Provinsi Harus Punya Tempat Rehabilitasi, Artikel dalam Majalah Insef, Banda Aceh: BNNP Aceh.
- Onong Uchjana Effendy, 2003, *Ilmu dan Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Onong Uchjana Effendy, 2006, *Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Patodiharjo, 2008, Kenali Narkoba dan Penyalahgunaannya. Jakarta: Erlangga.
- Program P4GN Bidang Pencegahan, 2011, (Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional.
- Soejonodan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian suatu Pemikirandan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara.
- Suranto, 2005, Komunikasi Perkantoran, Yogyakarta: Media Wacana.
- Sa'I, 2004, *Patologi Sosial*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Syafii Ahmad, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Persfektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Jurnal Hunafa (Online) Vol. 6.2, Agustus 2009.http://hunafa.iainpalu.ac.id/archives/714. Diakses 20 November 2016 jam 09:00 WIB.
- Safliandi, 2015, *Riwayat Pengunaan Narkoba pada Remaja* (Study pada Panti di Rehabilitasi Rumoh Geuntayoe Kota Banda Aceh). (Skripsi tidak di pebulikasikan). Banda Aceh: Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry.

Sofyan S.Willis, 2008, Konseling Keluarga (Family Consling), Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi di Dalam Sistem Keluarga, Bandung: Alfabeta.

Sulaiman, 2013, *Apa Itu Rehabilitasi Narkoba*, Artikel dalam Majalah *Insaf*, Banda Aceh: BNNP Aceh.

Vaithzal Rivai, 2004, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarto, 2007, Ada Apa Dengan Narkoba, Semarang: Aneka Ilmu.

Yappi Manafe, 2012, *Mahasiswa & Bahaya Narkotika*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.

Referensi Lain:

Artikata.com. Kamus Bahasa Indonesia.

Id.earthquake-report.com.

Indonesia Darurat Narkoba, m. Beritasatu.com/ nasional/371879-kepala-bnn-Indonesia-darurar-narkoba.html.edisi Minggu 26 Juni 2016.Diakses Pada Tanggal 2 Desember 2016.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 1389/Un.08/FDK/KP.00.4/03/2017

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggl
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

- 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry; 10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry; 11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
- 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
- 13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry;
 14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2017, Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. : Menunjuk Sdr. 1) Drs. H. M. Sufi Abd. Muthalib, M. Pd.(Sebagai PEMBIMBING UTAMA) 2) Rusnawati, S.Pd., M.Si.(Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKU Skripsi: Nama : Muliadi

NIM/Jurusan : 411206569/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : Peranan Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kota

Banda Aceh

Kedua

: Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang

Ketiga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal : 22 Maret 2017 M

23 Jumadil Akhir 1438 H

Rektor UIN Ar-Raniry, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

1. Rektor UIN Ar-Raniry.

Kabag, Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
 Pembinibing Skripsi.
 Mahasiswa yang bersangkutan.

5. Arsip.

SK berlaku sampai dengan tanggal: 27 Juli 2017.



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon: 0651-7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor: Un.08/FDK.I/PP.00.9/212/2017

Banda Aceh, 12 Januari 2017

Lamp :-

Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada

Yth, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim

: Muliadi/411206569

Semester/Jurusan

: IX/ Komunikasi dan Penyiaran Islam

Alamat sekarang

: Jeulingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peranan Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba di Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Juhari, M.Si

NIP.196612311994021006



BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI ACEH (NATIONAL NARCOTICS BOARD OF ACEH)

Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan Lr. Keuchik Amin Ahmad Batoh Banda Aceh Kode Pos. 23352

Telp: (0651) 8054310/Fax: (0651) 8016370

e - mail : info.bnnpaceh@gmail.com / Website : www.bnnpaceh.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: SKet/ 263 /III/Ka/Bu.00.01/2017/BNNP-Aceh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Drs. M. Yusuf. D

Pangkat/Gol

: Pembina TK. I / IV-b

NIP

: 19601231 198203 1 106

Jabatan

: Kepala Bagian Umum BNNP Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Muliadi

NIM

: 411206569

Fakultas/Jurusan

: Fakultas Dakwah dan Komunikasi / Komunikasi dan Penyiaran Islam

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Adalah benar mahasiswa yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian ilmiah di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk penulisan skripsi dengan judul Peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penggunaan Narkoba di Aceh.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 33 Maret 2017

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh

Kepala Bagian Umum

Drs. W. Yusuf. I

Pedoman Wawancara untuk BNN

- 1) Bagaimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNPA) melihat perkembangan kasus narkoba di Kota Banda Aceh?
- 2) Faktor apa sajakah yang menyebabkan masyarakat Kota Banda Aceh terjerumus pada kasus penyalahgunaan Narkoba?
- 3) Apa dampak yang dapat di timbulkan dari tingginya penggunaan narkoba di Kota Banda Aceh?
- 4) Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNPA) adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertugas dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Upayaapa saja yang telah dilakukan BNNP selama ini di Kota Banda Aceh dalam mejalankan tugas tersebut?
- 5) Dari program yang sudah dilaksanakan apakah sudah efektif untuk mengatasi pencegahan penggunaan narkoba di Kota Banda Aceh?
- 6) Untuk menangani penggunaan narkoba di Kota Banda Aceh strategi apa saja yang sudah dilakukan BNNP Aceh?
- 7) Apa yang menjadi kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNPA) dalam melakukan pencegahan penggunaan narkoba di Kota Banda Aceh?

Pedoman Wawancara untuk Warga

- Bagaimanabapak/ibu melihat kondisi masyarakat Kota Banda Aceh khususnya perkembangan kasus narkoba?
- 2) Apakah bapak/ibu mengetahui peranan dan tugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh (BNNP Aceh)?
- 3) Dari yang bapak/ibu ketahui apa saja kegiatan atau program yang telah dilakukan BNNP Aceh dalam melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba?
- 4) Dari kegiatan atau program yang telah dilakukan apakah sudah efektif dalam melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaa, dan peredaran gelap narkoba di Kota Banda Aceh?
- 5) Dari program BNNP Aceh yang sudah ada apakah bapak/ibu sudahpuas dari kinerja BNNP Aceh?
- 6) Apa masukan dari Bapak/ibu untuk BNNP Aceh kedepan?

Foto Dokumentasi Penelitian



Gambar 1.1: Wawancara dengan Bapak Masduuki pada tanggal 05 Januari 2017



Gambar 1.2: Kantor BNNP Aceh



Gambar 1.3: Wawancara dengan Staf Pencegahan BNNP Aceh



Gambar 1.4: Kantor BNNP Aceh



Gambar 1.5: BNNP Aceh Melakukan Advokasi ke Instasi Pemerintah.



Gambar 1.6:: BNNP Aceh Melakukan Advokasi ke Instasi Pemerintah.



Gambar 1.7: BNNP Aceh melakukan Desiminasi Informasi ke sekolah-sekolah.



Gambar 1.8: BNNP Aceh melakukan Desiminasi Informasi ke sekolah-sekolah.



Gambar 1.3: Melakukan KIE ke Gampong-gampong



Gambar 1.3: BNNP Aceh melakukan pergelaran seni memperingati hari anti narkoba

Foto Dokumentasi Sidang Skripsi Strata Satu





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Muliadi Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl Lahir : Bakau Hulu / 08 September 1992

Status Perkawinan : Belum Menikah

Agama : Islam Kewarganegaran : Indonesia

Alamat : Jl. Tgk Syarief No.8 Jeulingke Banda Aceh

Telepon (HP) : 085372563243 Pin BB : D5E80726 No. WA : 085372563243

Email : Muliadidahlan93@gmail.com.

Tinggi Badan : 171cm Berat Badan : 63 kg

Data ORANG TUA

Nama Ayah : Dahlan Namalbu : Rosmailis

Pekerjaan Ayah : Tani
PekerjaanIbu : IRT

Alamat Orang Tua : Bakau Hulu, Aceh Selatan

PENDIDIKAN

SD : SDN Padang Bakau, Lulus Tahun 2005

SLTP : SMPN 1 Labuhanhaji, Lulus Tahun 2008

SLTA: SMAN 1 Labuhanhaji, Lulus Tahun 2011

Masuk Perguruan Tinggi : Uin Ar-Raniry, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Tahun

2012

Banda Aceh, 20 Appril, 2017

Muliadi